BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara, bahkan pajak menjadikan kunci berhasilnya pembangunan dimasa yang akan datang. Mengingat penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi sudah tidak stabil sehingga tidak bisa diharapkan lagi sebagai sumber utama penerimaan negara, akibatnya sebagai tumpuan dalam membiayai pembangunan negara penerimaan dari sektor pajaklah yang menjadi sektor utama. (Agustina,2010)

Pemerintah kita telah beberapa kali melakukan reformasi perpajakan ditandai dengan Semenjak adanya perubahan system pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* hingga system perpajaknnya. *Self assessment system* memberikan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya sedangkan *fiskus* hanya mengawasi atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Tujuan dari system ini adalah menumbuhkan kesadaran wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Tjaraka,2007)

Hingga sekarang pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan perpajakannya dalam misi reformasi perpajakan, salah satunya adalah kebijakan *sunset policy* untuk menambah pemegang nomor pokok wajib pajak (NPWP) tapi hal

ini tidak sesuai kenyataan Saat ini saja, masyarakat Indonesia yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) kurang dari 10 juta orang sedangkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 230 juta orang. (Warits Syakirin,2011). Pentingnya kesadaran wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam memenuhi kewajibannya perlu ditanggapi serius oleh pemerintah khususnya Dirjen Pajak selaku instansi tunggal perpajakan bangsa ini, karena apabila wajib pajak tidak patuh maka akan timbul tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak (siti kurnia rahayu,2010:140) .

Di tahun 2011 jumlah WP yang menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Orang Pribadi yang hanya 8,5 juta WP dari yang aktif (seharusnya) kerja tercatat 110 juta orang. Dengan demikian rasio SPT tercatat hanya 7,7 % atau dengan kata lain tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum memadai. “Yang serahkan SPT orang pribadi 8,5 juta WP, padahal yang aktif kerja ada 110 juta rakyat. Itu artinya rasio SPT aktif 7,7 persen, memang tingkat kepatuhan WP kita masih belum memadai bahwa kan kalau di Negara lain, misalnya Jepang bisa sampai 50 % jumlah penduduknya bayar pajak aktif,” (Srihandriatmo,2011)

Di jawa barat sendiri Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I menyiapkan sejumlah cara, untuk mendongkrak pemasukan pajak. Di antaranya dengan meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan jumlah wajib pajak (WP), kemudahan pengurusan, dan sanksi tegas terhadap WP yang lalai. Menurut Ajat Djatnika “selama ini rasio pertumbuhan wajib pajak belum diimbangi dengan

kepatuhan penyampaian SPT. Tahun 2011 tercatat 45% dari total WP yang menyerahkan SPT. terdiri dari 1,2 juta WP orang pribadi dan 90.000 WP badan" (Ahmad Fikri:2012) , hal ini juga diperkuat oleh Tobing selaku kepala bagian pelayanan di KPP Pratama Cibeunying bahwa "dari total wajib pajak orang pribadi 90.000 jiwa yang patuh melaporkan SPT hanya sekitar 30%".

Menurut Kepala Kantor Direktorat Jendral Pajak Wilayah Jawa Barat I Ajat Djatnika, "rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya disebabkan oleh isu korupsi oknum pegawai pajak yang sedang ramai, seperti Gayus dan Dhana"**.** Di samping itu juga menurut Adjat, "masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, disebabkan dua faktor. Pertama, sosialisasi yang minim sehingga wajib pajak tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak, dan kedua, karena wajib pajaknya yang enggan membayar pajak karena alasan-alasan tertentu". (Halim:2012)

Beberapa hal yang kurang dimiliki dari pemerintah, khususnya perpajakan Indonesia adalah sosialisasi yang kurang memprovokasi masyarakat untuk membayar kewajibannya, selain itu akan lebih baik jika pemerintah menyiapkan jaminan masa tua atau kematian untuk masyarakat yang telah membayar, agar masyarakat juga tertarik untuk menuntaskan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Sedangkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pajak sangatlah penting, harus ada tindakan tegas dari pemerintah agar timbul efek jera dari masyarakat bila tidak membayar pajak.(Warits Syakirin,2011)

Permasalahan kepatuhan pajak sebenarnya tidak hanya tergantung pada masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi namun juga harus dilihat dari pengaruh social dalam masyarakat diantaranya budaya dan norma yang terbentuk dalam masyarakat (Siti kurnia rahayu,2010:141). Pengaruh social dalam masyarakat ini akan membentuk persepsi wajib pajak mengenai pajak itu sendiri.

Dalam lingkup masyarakat norma sosial yang terbentuk erat kaitannya dengan perilaku untuk menilai suatu hal yang akan dilakukan. Contohnya saja kasus gayus Kebanyakan masyarakat tidak paham duduk permasalahannya secara benar, dan ditambah lagi pemberitaan media yang kurang objektif berujung pada tersudutnya para pegawai pajak di tengah masyarakat. Logikanya, masyarakat mungkin mengenal siapa dan bagaimana pegawai pajak itu, namun ada keengganan untuk mengenali mereka. Ditambah dengan berita dari media yang kebanyakan yang kurang objektif dan cenderung menyudutkan yang akan berdamapak pada kepatuhan pajak. (Ari Subroto,2011). Oleh karena itu pemerintah mengajak peran serta orang-orang yang dianggap panutan dalam masyarakat untuk mengkampanyekan pentingnya pajak dan penggunaannya, seperti yang diungkapkan Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo "Ibu dan anak dalam setiap keluarga menjadi sasaran program peningkatan kepatuhan pajak". Hal ini dilakukan karena kepatuhan wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan masih rendah, apalagi melunasi pajak". (Muksin: 2011)

Sistem panutan dan “jor-joran” di kalangan masyarakat wajib pajak di Indonesia untuk menjadi wajib pajak “terbesar” dapat merupakan faktor yang meningkatkan rasa kepatuhan perpajakan, menjadi salah satu dari 100 pembayar pajak terbesar mendorong konglomerat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah untuk meningkatkan pembayaran pajaknya yang sekaligus mendekatkan dirinya pada tingkat kepatuhan. Contoh yang diberikan Presiden untuk mengisi SPT dan menyampaikannya ke KPP sebelum tanggal 31 Maret, ikut mendorong pimpinan Departemen, pimpinan perusahaan untuk mengajak anggota organisasinya untuk mengikuti jejak presiden menyampaikan SPT sebelum batas waktu. Sebaliknya apabila pimpinan, bahkan tetangga yang tidak membayar pajak, atau tidak menyampaikan SPT bahkan tidak atau belum mempunyai NPWP akan merupakan panutan yang negatif bagi anggota masyarakat wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Safri Nurmantu,2010)

Perilaku tidak patuh wajib pajak dapat dikenakan hukuman yaitu berupa sanksi perpajakan, di negara kita dikenal ada 2 macam sanksi perpajakan yaitu sanksi administasi dan sanksi pidana. Tentu saja yang masih hangat batas akhir penyampaian SPT yang baru berakhir 31 maret 2012 kemarin untuk SPT tahunan 2011, jika telat maka akan dikenakan sanksi admnistrasi yaitu untuk SPT tahunan orang pribadi Rp 100.000 dan untuk SPT tahunan badan Rp 1.000.000. (Warits Syakirin,2011)

UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan, setiap pihak yang sengaja tidak membayar atau memberikan laporan kewajiban pajaknya secara keliru diancam pidana di bidang perpajakan paling lama enam tahun dan denda paling tinggi empat kali jumlah pajak terutang. Pasal 44B UU KUP No. 6 Tahun 2000 yang diubah dengan UU 16 tahun 2009 menegaskan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan pajak bila ada permintaan dari Menteri Keuangan yang didasarkan pada kepentingan penerimaan negara. Penghentian penyidikan dilakukan bila WP mau melunasi utang pajak ditambah sanksi denda empat kah jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pembayaran pajak (penyelesaian administratif) lebih penting daripada persoalan tindak pidana yang dilakukan. Undang-Undang Pajak berbeda dengan pidana, yang pada hakikatnya merupakan ketentuan hukum administrasi, yakni mengatur kewenangan negara untuk memungut pajak. Oleh karena itu, penggunaan sanksi pidana hanya bersifat pelengkap. Sanksi administratif berupa denda atau kenaikan pajak harus lebih dahulu dikedepankan sehingga bagi WP yang karena kelalaian ataupun kesengajaan menyebabkan terjadinya pelanggaran pajak tidak mutlak harus diusut secara pidana. (Endi Sungkono,2010)

Dasar hukum pengenaan sanksi administrasi sendiri diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke 3 atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Meskipun begitu Tindakan tegas harusnya mulai ditingkatkan dalam bentuk pengawasan serius dari *fiskus,*

meskipun kita tahu pemberlakuan sanksi administrasi sejak lama telah dilaksanakan berupa bunga, denda dan kenaikan. Sanksi ini diberlakukan dengan tujuan sebagai alat pencegah (preventatif) bagi wajib pajak yang lalai ataupun sengaja untuk tidak patuh pada norma perpajakan untuk patuh (Mardiasmo,2009:57) dalam tahun 2011 kanwil jawa barat 1 mencatat banyak wajib pajak yang terkena sanksi seperti yang diungkapkan Kepala Kantor Direktorat Jendral Pajak Wilayah Jabar I Ajat Djatnika "Tahun 2011 ada ribuan WP yang lalai dan dikenakan denda. Selain itu ada 2 WP yang sedang disidik karena melakukan tindak pidana," (Ahmad Fikri,2012)

Dalam ketentuan perpajakan dikenal adanya sanksi administrasi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan tertentu dalam Undang-undang Perpajakan. Dalam prakteknya, pengenaan sanksi administrasi ini bisa terjadi bukan karena kesalahan Wajib Pajak atau akibat kekhilafan Wajib Pajak sendiri. Dalam hal terjadi hal seperti ini Wajib Pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan untuk mengurangkan atau penghapuskan sanksi administrasi. (Dudi,2008). Berdasarkan gambaran tersebut diatas menarik untuk diteliti mengenai **"PENGARUH NORMA SUBJEKTIF DAN SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI "**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah :

1. Menurut Kepala Kantor Direktorat Jendral Pajak Wilayah Jawa Barat I Ajat Djatnika Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya disebabkan oleh isu korupsi oknum pegawai pajak yang sedang ramai, seperti Gayus dan Dhana" serta disebabkan dua faktor. Pertama, sosialisasi yang minim sehingga wajib pajak tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak, dan kedua, karena wajib pajaknya yang enggan membayar pajak karena alasan-alasan tertentu".
2. Menurut Kepala Kantor Direktorat Jendral Pajak Wilayah Jawa Barat I Ajat Djatnika ada ribuan WP yang lalai dan dikenakan denda.
3. Menurut Tobing selaku kepala bagian pelayanan di KPP Cibeunying bahwa "dari total wajib pajak orang pribadi 90.000 jiwa yang patuh melaporkan SPT hanya sekitar 30%".

1.2.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka Penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan sanksi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Bagaimana pengaruh pengaruh norma subyektif dan sanksi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh norma subjektif dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris mengenai :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh norma subjektif dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis:

 Menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman dalam hal pajak mengenai norma subjektif , sanksi administrasi dan kepatuhan wajib pajak

2. Bagi Akademika:

 Sebagai bagian pemenuhan dan referensi atau bahan rujukan untuk menambah ilmu pengetahuan maupun untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai norma subjektif , sanksi administrasi dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.5 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di KPP Cibeunying dalam kanwil pajak kota Bandung Penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Februari 2011 sampai dengan selesai.

Tabel 1.1
Waktu penelitian

No	Kegiatan	Februari 2012				Maret 2012				April 2012				Mei 2012				Juni 2012				Juli 2012			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Pra Survei :** Persiapan Judul																								
	Persiapan teori																								
	Pengajuan Judul																								
	Mencari Perusahaan																								
2	**Usulan Penelitian:** Penulisan UP																								
	Bimbingan UP																								
	Seminar UP																								
	Revisi UP																								
3	Pengumpulan Data																								
4	Pengolahan Data																								
5	**Penyusunan Skripsi:** Bimbingan Skripsi																								
	Sidang Skripsi																								
	Revisi Skripsi																								
	Pengumpulan draf skripsi																								